

PERSETUJUAN – INISIATIF – PENGAWASAN PRODUK PANGAN
2026

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA NO. 10, 3 HLM.

KEPUTUSAN DPRD KOTA SURAKARTA TENTANG TENTANG PERSETUJUAN USULAN INISIATIF BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG PENGAWASAN PRODUK PANGAN MENJADI INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ABSTRAK : - bahwa untuk menjamin Pangan yang aman dan menumbuhkan sikap bertanggungjawab pelaku usaha produk Pangan perlu diatur dalam peraturan tentang pengawasan Produk Pangan yang bermutu, aman dan bergizi untuk memberikan kepastian hukum dalam melakukan pengawasan produk Pangan di Daerah dimana sesuai Pasal 7 ayat (7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta menyatakan bahwa “Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa: a. Persetujuan; b. Persetujuan dengan pengubahan; atau c. penolakan sehingga perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Usulan Inisiatif Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengawasan Produk Pangan menjadi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kota Surakarta No. 1 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini berisikan tentang Persetujuan Usulan Inisiatif Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengawasan Produk Pangan menjadi Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 1 Juli 2026.